

BAB III

PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

A. Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar yang biasa disebut pungli merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Dan dalam hukum pidana, istilah ini tidak pernah kita jumpai. Pungutan liar atau pungli merupakan gejala yang sudah ada di Indonesia sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan juga sebelum itu. Namun istilah pungutan liar secara nasional baru diperkenalkan pada tahun 1977 yaitu saat kaskopkamtib yang bertindak selaku kepala operasi tertib bersama menpan dengan gencar melaksanakan operasi tertib (opstib) yang sasaran utamanya adalah pungli.¹

Pada masa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini ditugaskan kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, untuk mengkoordinir pelaksanaannya dan

¹ Kajian pustaka, 'pungutan liar', [http://PungutanLiar\(PUNGLI\)_KajianPustaka.com](http://PungutanLiar(PUNGLI)_KajianPustaka.com), artikel ini diakses pada 06 januari 2017.

- kepada pegawai negeri lain atau kepada kas umum sedang diketahuinya, bahwa barang sesuatu itu bukan termasuk utang orang;
2. Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya, menagih atau menerima seolah-olah diharuskan, pekerjaan orang atau pemberian barang sedang diketahuinya, bahwa sekalian itu bukan termasuk hal yang diharuskan dengan syah;
 3. Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya, seolah-olah menurut peraturan tentang tanah pemerintah, yang dikuasai dengan hak bumi putera memakai tanah itu, dengan merugikan orang yang berhak, sedangkan diketahuinya, bahwa dengan perbuatan itu ia melanggar peraturan tersebut.

Kejahatan ini dinamakan "*knevelarij*" (permintaan memaksa). Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka pegawai negeri tersebut harus melakukan perbuatan-perbuatan itu dalam menjalankan jabatannya. Menurut Arrest hoge raad 17 oktober 1892, maka seseorang sekretaris gemeente yang telah meminta bayaran lebih dari semestinya untuk surat-surat yang dipergunakan bagi pernikahan itu tidak dapat dikenakan pasal ini. Karena pemungutan bea seperti itu bukan pekerjaan sekretaris tersebut. Seorang inspektur polisi yang atas permintaan orang telah membuat proses perbal terhadap orang lain karena telah menipu orang tersebut, meminta bayaran untuk pembuatan proses perbal itu, dapat

			denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):	dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar
5	Perbuatan Curang	7 ayat 1,2 12 huruf h	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):	Setiap orang yang melakukan perbuatan curang atau membiarkan orang berbuat curang yang dapat membahayakan negara
6	Kepentingan Dalam Pengadaan	12 huruf I	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):	pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja 4 / 15 turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”
7	Gratifikasi	12 huruf b	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):	pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

